



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/182/K /411.013/2026
TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
PERGERAKAN PENURUNAN TANAH DI DESA KEDUNGOWO
KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Laporan Kejadian Bencana Alam Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Nganjuk Nomor 388/171.102.2/411.406/2026, tanggal 07 April 2026, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Pergerakan Penurunan Tanah Di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

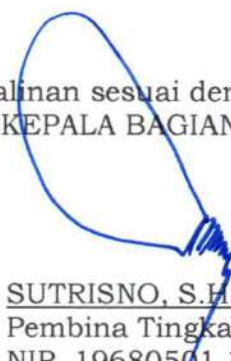
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/845/013/2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Jawa Timur Tahun 2025-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/12/K/411.013/2016 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Kedungdowo tanggal 08 April 2026, Nomor 360/03/411.509.14/2026 Perihal Laporan Kejadian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM PERGERAKAN PENURUNAN TANAH DI DESA KEDUNGOWO KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Pergerakan Penurunan Tanah Di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 08 Mei 2026.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan Instansi terkait untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana alam pergerakan penurunan tanah di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dengan mengerahkan segala sumber daya.
- KETIGA : Lokasi daerah bencana alam pergerakan penurunan tanah berada di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 April 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI